



Dampak Praktik Monopoli dalam Dunia Usaha di Indonesia menurut Perundang-Undangan

Volume 11 Issue 1
(Maret, 2025)
e-ISSN 2716-5191
doi: 10.30997/jhd.v11i1.7029

Amanda Salsabila Kusumawardana¹, Rani Apriani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 11 November 2023
Revised version received: 18 September 2024
Accepted: 20 Februari 2025
Available online: 24 Maret 2025

Keywords:

Bisnis; Barang dan Jasa; Dunia Usaha;
Praktik Monopoli; Persaingan Usaha.

How to Cite:

Amanda Salsabila Kusumawardana, Rani Apriani. 2025. "Dampak Praktik Monopoli dalam Dunia Usaha di Indonesia menurut Perundang-Undangan." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSTAAT*.

Corresponding Author:

Amanda Salsabila Kusumawardana
amanda.salsabilla29@gmail.com



ABSTRAK

Monopoli dimaknai dengan situasi pasar di mana hanya terdapat satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang "menguasai" satu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu yang akan ditawarkan kepada konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga dan sekaligus wilayah pemasaran. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan monopoli dilarang atau menjadi suatu permasalahan. Praktek monopoli memiliki dampak positif dan negatif tergantung dari bagaimana pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Monopoly is a market situation in which there is only one business actor or one group of business actors who "control" one production and/or marketing of goods and/or the use of certain services that will be offered to consumers, resulting in business actors or groups of business actors being able to control and control the level of production, prices and at the same time marketing areas. Based on Article 1 paragraph (2) of Law No. 1999, the practice of monopoly is the centralization of economic power by one or more business actors which results in the control of production and/or marketing of certain goods and/or services, causing unfair business competition and can harm the public interest. Based on article 17 of law number 5 of 1999, it is explained that not all monopoly activities are prohibited or become a problem. The practice of monopoly has a positive and negative impact depending on how business actors carry out their business activities.

1. Pendahuluan

Pelaku usaha pada dasarnya menjalankan kegiatan usaha merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹ Dalam usahanya dalam memenuhi segala kebutuhannya orang melakukan kegiatan usaha, dan di dalam dunia bisnis merupakan dunia yang lekat dengan persaingan yang membentuk suatu dinamika dalam dunia bisnis itu sendiri yang tentunya tidak dapat dihindari oleh para pelaku usaha.²

Bagi para pelaku bisnis persaingan orientasinya negatif dikarenakan dapat mengancam perkembangan bisnis yang mereka jalani, hal ini terjadi dikarenakan kekhawatiran akan menurunnya keuntungan dan konsumen lebih memilih kompetitor yang memiliki harga lebih rendah. Tetapi pada realitanya hal yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha tidaklah demikian, Persaingan usaha yang dilakukan dengan baik atau persaingan usaha secara sehat memberikan dampak yang baik bagi pelaku usaha, konsumen maupun kompetitor itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pedoman bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan demokrasi ekonomi yang tidak lupa untuk tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha. Undang-Undang ini juga memiliki tujuan untuk tetap menjaga pasar kompetitif dari dampak kesepakatan serta perjanjian yang mengurangi esensi dari persaingan itu sendiri.³

Dampak yang ditimbulkan dari praktek monopoli ini memiliki dampak negatif dan positif bagi para pelaku usaha, kompetitor dan juga untuk konsumen. Dalam perkembangannya persaingan usaha yang terjadi di masyarakat tidak ada yang sempurna. Ada beberapa pelaku usaha yang memanfaatkan suatu keadaan di masyarakat untuk mendapatkan kekuatan pasar. Monopoli merupakan salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut :

"Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau

¹ Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009, Hlm.14.

² Dita Wiradiputra, "Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia", Jakarta, 14 September 2004, Hlm. 52.

³ Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia, Malang: Bayumedia, 2009, Hlm.40.

*jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.*⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan hasil perumusan dan bentuk upaya dari pemerintah untuk mencegah adanya praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Peraturan ini akan menjamin kepastian hukum dan kesempatan untuk semua orang, menciptakan efektivitas dan efisiensi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Dampak yang ditimbulkan dari adanya monopoli dalam dunia usaha memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dipengaruhi oleh pelaku usaha itu sendiri. Maka dari uraian tersebut, maka penulis bermaksud menulis Penelitian dengan judul “Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut Perundang-Undangan”

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat sebuah permasalahan yang penting untuk diteliti. Maka dari itu dalam penelitian ini diambil rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut Perundang-Undangan?; Kedua, Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang?.

2. Metode

Dalam penulisan ini metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dimana penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dampak dari praktek monopoli dalam dunia usaha di Indonesia. Penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian deskriptif yang mengkaji berbagai hal yang menyangkut mengenai dampak dari praktek monopoli dalam dunia usaha di Indonesia berdasarkan Perundang-Undangan.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak Praktek Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut Perundang-Undangan

Kata "monopoli" berasal dari kata Yunani "monopolein," yang menyiratkan penjual secara pribadi. Pasar monopoli biasanya didefinisikan sebagai bisnis yang dapat menopang kehidupan masyarakat sambil menghasilkan barang tanpa persaingan. Pasar dengan hanya satu penjual dapat meraup keuntungan maksimal dengan melakukan monopoli. Hal ini dimungkinkan karena hanya ada satu bisnis yang menawarkan layanan untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan.

Monopoli sudah ada pada saat kebijakan VOC saat berkuasa. Hal ini didukung dengan adanya bukti bahwa VOC mengambil sejumlah keputusan untuk mempertahankan monopoli atas perdagangan rempah-rempah Indonesia, termasuk mendirikan benteng dan mengendalikan pelabuhan untuk perdagangan, menggunakan pelayaran Hongi, menerapkan

⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵ Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

⁶ Yumarni, A., & Mulyadi, M. (2019). Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam Ktp Dan Kk. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1744>

kebijakan divide et impera (memecah belah dan menguasai), dan membangun basis VOC. Wilayah Maluku adalah yang paling berang dengan monopoli komersial VOC. Monopoli perdagangan VOC menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi masyarakat Indonesia yang menimbulkan perlawanan dari masyarakat Indonesia di berbagai daerah, antara lain memaksa masyarakat untuk menjual rempah-rempahnya kepada VOC, penurunan pendapatan harga yang ditetapkan oleh VOC, penurunan jumlah penduduk karena perkumpulan besar-besaran, penderitaan fisik (kelelahan) akibat kerja berlebihan, dan penurunan produksi beras karena hasil panen ini tidak laku di pasar global. Gagal panen adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap efek lain yang menyebabkan orang mati dan binasa. Namun, ada juga efek yang menguntungkan, seperti meningkatnya aktivitas perdagangan dan bisnis lokal belajar tentang keberhasilan rempah-rempah yang laris manis di pasar global, sehingga masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya memahami dampak merugikan tersebut. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang praktik perdagangan internasional dan pedagang asli.⁷

Secara teoretis, suatu industry dapat dikatakan berstruktur monopoli apabila hanya terdapat satu pelaku usaha saja tanpa adanya pesaing baik langsung maupun tidak langsung, termasuk didalamnya pesaing nyata ataupun pesaing potensial, dimana produk dari pelaku usaha tersebut memiliki substitusi dekat di pasar.⁸

Pengertian monopoli secara yuridis dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁹ Definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1999 secara singkat dapat diartikan pula bahwa monopoli adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang “menguasai” suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu yang akan ditawarkan kepada konsumen, sehingga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat mengendalikan tingkat produksi, harga dan sekaligus wilayah pemasaran.

Pengertian monopoli tersebut berkaitan erat dengan praktek monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Praktek Monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁰ Adapun pemusatan kekuatan ekonomi yang dimaksud dalam pengertian diatas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu “penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.”¹¹

⁷ Edward L. Poelinggomang. Makassar Abad XIX, Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.

⁸ Rachmadi Usman, S.H., M.H., Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm.371

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perusahaan dapat menetapkan harga di pasar monopoli tanpa menghadapi oposisi atau pembatasan dari bisnis lain. Akibatnya, perusahaan dapat menaikkan harganya dengan menurunkan jumlah produknya karena hanya perusahaan yang menetapkan harga. Namun, itu berarti bisnis akan kesulitan menetapkan harga saat berhadapan dengan sejumlah besar peminat dan pelanggan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen cenderung tidak menunda pembelian atau beralih ke produk inferior atau inferior jika harganya terlalu tinggi. Pasar monopoli dicirikan oleh kehadiran satu (dan biasanya satu-satunya) penjual di suatu wilayah dengan jumlah pembeli yang cukup besar.

Tidak adanya produk substitusi yang mendekati atau identik dengan penawaran monopolistik serta adanya hambatan yang signifikan untuk masuk ke pasar merupakan karakteristik lebih lanjut dari monopoli. Informasi lebih lanjut mengenai ciri-ciri pasar monopolistik yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang telah dibahas sebelumnya dapat ditemukan dalam buku Pengantar Makroekonomi¹², khususnya:

1. Industri satu perusahaan

Tidak ada sumber lain di mana produk atau jasa yang disediakan oleh pasar monopoli dapat diperoleh. Dalam pasar monopoli, pembeli memiliki sedikit kendali atas syarat-syarat jual beli.

2. Tidak ada barang substitusi serupa

Dalam pasar monopoli, tidak ada persaingan untuk barang-barang yang diperdagangkan. Fakta bahwa suatu produk itu unik dan tidak dapat ditemukan di bisnis lain yang beroperasi serupa adalah salah satu ciri pasar monopoli.

3. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga

Ini karena hanya ada satu perusahaan yang beroperasi di pasar dengan monopoli. Akibatnya, di pasar dengan monopoli, penjual menetapkan harga secara keseluruhan.

4. Perusahaan lain sulit masuk ke industri

Manfaat dari pasar monopoli adalah bahwa banyak hambatan tangguh mencegah bisnis baru memasuki sektor ini. Faktor utama yang mempengaruhi kekuatan perusahaan adalah aspek pasar monopoli ini. Banyak bisnis lain yang memasuki industri yang sama jika fitur yang satu ini tidak ada.

5. Promosi iklan tidak terlalu dibutuhkan

Orang secara alami akan membeli produk karena hanya ada satu produsen di pasar monopoli. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis sama sekali tidak memerlukan iklan untuk beriklan. Iklan yang dikirimkan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan apa pun; mereka hanya dimaksudkan untuk menjaga hubungan dengan publik.¹³

Suatu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dan mempertahankan kendali atas mereka tanpa menghadapi saingan atau saingan yang menawarkan barang yang sama atau sebanding dikatakan memiliki pasar monopoli. Masyarakat sangat membutuhkan

¹² Wibowo, Agus. "Pengantar Ekonomi Makro." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2020): 1-350.

¹³ Muh. Raufmansyah, "Pasar Monopoli", Makalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, Gowa, 8 November 2021, hlm.7.

produk ini. Fakta bahwa hanya ada satu bisnis yang memproduksi barang atau menyediakan jasa membuatnya menjadi pengendali pasar dan mungkin pengendali harga.

Menurut teori, pemain monopoli ada dalam suatu industri jika hanya ada satu produsen atau pelaku usaha dan tidak ada saingan langsung atau tidak langsung. Ini berlaku dalam kasus di mana pesaing hadir atau hipotetis serta ketika produk produsen memiliki pesaing atau alternatif terdekat di pasar. Konsep monopoli yang sekarang sedang berkembang lebih kepada perilaku. Ide kuncinya adalah bahwa korporasi dapat dianggap sebagai perusahaan monopoli jika bertindak seperti satu di pasar atau sektor ketika ada pelaku usaha lain dan ada banyak.¹⁴

Di sisi lain sayangnya, hal ini dapat mengakibatkan kelangkaan dan tidak terhindarkan melanggar hukum penawaran dan permintaan, yang merupakan prinsip dasar ekonomi. Pasar monopoli dapat eksis karena berbagai alasan, salah satunya adalah karena diatur oleh undang-undang. Sebuah perusahaan dapat diberikan izin oleh pemerintah untuk menjual produk atau jasa tertentu. Selain itu, penciptaan pasar monopolistik baru dapat dihasilkan dari penggabungan beberapa bisnis untuk mengumpulkan sejumlah besar uang untuk produksi produk baru dengan menggunakan teknologi mutakhir.¹⁵

Dalam setiap sistem perekonomian sering terjadi suatu persaingan antar para pelaku usaha hal tersebut dapat menimbulkan suatu naluriah antar pelaku usaha atau antar perusahaan dimana mereka ingin mengalahkan pesaing yang lain agar mereka menjadi satu-satunya perusahaan yang paling besar, dan hebat serta dapat menguasai pasar. Namun seharusnya persaingan yang terjadi haruslah tetap dalam situasi yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan terjadinya suatu sentralisasi kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Seperti halnya kegiatan monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha. kegiatan monopoli ini dapat juga terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Akan tetapi tidak semua tindakan monopoli dapat dilarang atau menjadi suatu permasalahan. Kegiatan monopoli yang terjadi disebabkan karena keunggulan produk, atau perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, serta terjadi melalui perjuangan dalam persaingan jangka panjang, sehingga menyebabkan suatu perusahaan yang menjadi kuat, dan besar, serta menguasai pangsa pasar yang besar pula, hal ini tentu saja tidak termasuk ke dalam tindakan penguasaan yang dilarang.¹⁶Tindakan penguasaan yang termasuk dilarang hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun kegiatan monopoli yang tidak dilarang atau dikecualikan oleh negara, dinyatakan dalam pasal 51 undang-undang nomor 5 tahun 1999, bahwa:

“monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah”¹⁷

¹⁴ Galuh Budi Pangestu, *Detail Pasar Monopoli*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2012

¹⁵ Malaka, Mashur. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha." *Al-'Adl* 7.2 (2014): 39-52.

¹⁶ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya: Laras, 2008 Hlm. 182

¹⁷ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sehubungan dengan hal tersebut monopoli yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) adalah salah satu bentuk monopoli yang dikecualikan atau tidak dilarang karena monopoli tersebut merupakan amanat undang-undang dan monopoli itu dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁸

Sedangkan kegiatan monopoli yang dilarang yaitu kegiatan yang memenuhi unsur-unsur dan kriteria yang disebutkan dalam pasal 17 undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.¹⁹

Namun demikian, pada dasarnya monopoli yang tidak dilarang dikarenakan dapat menimbulkan suatu dampak positif. Dengan kata lain, monopoli bukan merupakan suatu hal yang dapat merugikan. Terdapat beberapa dampak positif dari adanya monopoli yaitu :

1. Monopoli dapat mengakibatkan adanya efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan monopolis ini mampu mengakumulasi laba super normal dalam jangka Panjang. Oleh karena itu, jika monopoli dikelola dengan baik maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Monopoli dapat menimbulkan adanya efisiensi dalam pengadaan barang publik.
3. Monopoli dapat menyebabkan adanya kesejahteraan masyarakat.²⁰

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas terdapat juga dampak positif dari adanya monopoli. Namun pada kenyataannya kecenderungan terjadinya pelaku usaha yang melakukan kegiatan monopoli mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan membuat dampak negatif yang timbul dari kegiatan monopoli cenderung lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Dampak negatif yang timbul dari adanya praktek monopoli yaitu timbulnya pasar monopoli yang mana hal ini dapat menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku atau satu kelompok penjual, dimana terjadi persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan konsumen karena tidak memiliki

¹⁸ Sudiarto, Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2021, Hlm. 58.

¹⁹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁰ Rahardja, M. Manurung Pengantar Ilmu Ekonomi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2021, Hlm.164-165

pesaing usaha lainnya. Hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha itu dapat menentukan sendiri harga suatu produk atau jasa tanpa adanya pesaing usaha yang berarti. Disatu sisi pada pasar persaingan jumlah penjual sangat banyak dan tidak dapat mempengaruhi harga pasar suatu produk, sehingga para penjual hanya sebagai pengikut harga saja. Sedangkan sisi lain pada pasar monopoli jumlah penjual hanya dikuasai oleh satu atau sekelompok atau segrup dan mereka dapat menentukan harga pasar tersebut. Namun hal tersebut belum menentukan bahwa pelaku usaha itu dapat memperoleh keuntungan yang besar, hal ini dapat terjadi apabila biaya produksi atau jasa tersebut diatas harga pasar.

Dampak negatif praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, tidak hanya dapat menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi, melainkan dapat menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, efektif dan efisien. Sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar menjadi tidak wajar dan tidak sehat, serta dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan bahwa ketika pelaku usaha atau kelompok usaha melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, maka pelaku usaha pesaing yang memiliki skala lebih kecil akan kesulitan untuk masuk pasar dan menyebabkan produk-produk yang ada di pasar tersebut menjadi tidak variatif. Hal ini akan berdampak kepada masyarakat sebagai konsumen dimana mereka akan kehilangan pilihan terhadap barang yang dibutuhkannya dan pada akhirnya tidak adanya pesaing yang berarti di pasar yang berakibat tujuan persaingan tidak tercapai.

Monopoli dianggap sebagai kegiatan yang merusak dari persaingan yang ada pada suatu pasar, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi struktur pasar itu sendiri. Adapun beberapa argumentasi yang menyebutkan hadirnya monopoli dapat menimbulkan dampak negatif antara lain :

1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka, sehingga keleluasaan konsumen terbatas disini;
2. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen;
3. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi dan proses produksi.²¹

Diketahui bahwa praktek monopoli dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan dari hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap :

1. harga barang dan/atau jasa
2. kualitas barang dan/atau jasa; dan
3. kuantitas barang dan/atau jasa²²

Berikut ilustrasi pasar monopoli di Indonesia yang didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN):

²¹ Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, Hlm. 21.

²² Ani Safitri, "Monopoli Dagang Oleh Took Dona Fashion Di Kecamatan Kandis Ditinjau Dari Undnag-Undnag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Usaha Persaingan Tidak Sehat". Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 25 Januari 2017, Hlm. 26.

1. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
2. PT Pelayaran Nasional Indonesia
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
4. PT Kereta Api Indonesia
5. PT Pertamina

Di Indonesia terdapat landasan hukum yang mengatur tentang monopoli perdagangan, sehingga produsen atau pelaku usaha yang memiliki posisi dominan secara inheren tidak berdaya atau mampu menjalankan kekuatan monopolinya. Pembatasan yang dapat diterapkan terhadap monopoli perdagangan dituangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila suatu korporasi tidak menyalahgunakan posisi dominannya untuk melakukan tindakan monopoli dalam upaya memperkuat posisinya, maka korporasi tersebut tidak segera dipidana karena melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3.2. Peran Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Dalam Dunia Usaha di Indonesia Menurut Undang-Undang

Keterlibatan pemerintah dalam membatasi dampak merugikan dari keberadaan perusahaan monopoli sangat penting.

1. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri; Undang-Undang Antimonopoli ditegakkan oleh pemerintah di AS. Trust merupakan konglomerasi dari berbagai bisnis yang tumbuh menjadi monopoli.
2. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi; Pembatasan harga akan membuat perusahaan monopoli tidak seenaknya berkuasa menaikkan harga.
3. Menambah penawaran barang dalam negeri dengan impor; Pelaku monopoli tidak lagi bebas menentukan harga akibat datangnya barang impor. Karena itu, pelaku monopoli harus berusaha lebih keras untuk memproduksi barang-barang yang lebih berguna dan efisien.
4. Memberi izin kepada perusahaan baru; Pemerintah mengizinkan bisnis baru untuk menjual barang yang sebanding dengan yang dibuat oleh monopoli. Tak perlu dikatakan bahwa ini akan memaksa perusahaan monopoli untuk bekerja lebih keras untuk bersaing dengan saingan mereka.²³

Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha. Undang-Undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut yang

²³ Saragih, Eka Junila. "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis." *Jurnal Al-Maslahah* 13.2 (2017): 268-269.

mendasari tujuan dibentuknya Undang-Undang ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.²⁴

Dengan terbitnya Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, membuat para penegak hukum dalam menindak terhadap pelanggaran atas larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki dasar penegakan hukum yang kuat dan kokoh, dikarenakan memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, membuat pemerintah dapat mengawasi berbagai tindakan perilaku pelaku usaha yang dapat merugikan maupun memberikan dampak yang luas bagi para pelaku usaha, serta memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada setiap pelaku usaha dan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.

Sebagai salah satu Perundang-Undangan yang dibuat untuk menciptakan “social engineering” bagi masyarakat dunia usaha pada umumnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka (para pelaku usaha) yang melanggar ketentuan undang-undang.²⁵

Dengan dibentuknya undang-undang nomor 5 tahun 1999 sebagai “Social Engineering” juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Apabila undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, maka akan membawa nilai positif dalam dunia usaha, dimana undang-undang tersebut akan memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya dikarenakan undang-undang nomor 5 tahun 1999 memberikan jaminan dan peluang yang besar kepada pelaku usaha yang ingin berusaha.

Selain itu, Undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini akan menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha karena pengusaha tidak dapat secara bebas melakukan monopoli dalam berusaha. Dengan terjadinya keadaan ini akan memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk mereka. Dikarenakan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka para konsumen akan beralih ke produk

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁵ Rachmadi Usman, OP., Cit, Hlm. 199-200.

lain yang lebih baik. Hal ini secara tidak langsung membuat para konsumen mengalami keuntungan.

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 juga mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan yang bersifat memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa kepada para pelaku usaha yang bersifat monopolistic. Dalam hal ini diketahui bahwa pemerintah diharapkan untuk lebih objektif dan profesional dalam mengatur dunia usaha di Indonesia. Di samping itu, undang-undang ini juga diharapkan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, sehingga mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan adanya jaminan untuk berkompetisi secara sehat.²⁶

Di Indonesia, esensi keberadaan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tetap memerlukan pengawasan dalam rangka implementasi atas undang-undang tersebut dan untuk mencegah adanya praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat dikalangan pelaku usaha, maka undang-undang nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah membentuk komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Sesuai dengan ketentuan pasal 30 undang-undang nomor 5 tahun 1999, Komisi adalah suatu Lembaga independent yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden.²⁷ Dapat diartikan bahwa dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara, KPPU tidak dapat dipangaruhi oleh pemerintah ataupun pihak lain walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden.

Selain itu pembentukan KPPU yang dalam pengawasannya mendapatkan kewenangan dari negara diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sabaik mungkin, agar nantinya perkara yang terjadi dalam dunia usaha proses penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan terwujudnya kepastian hukum.²⁸

Pengawasan pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha dan berupaya mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pengawasan tersebut KPPU mempunyai dua tugas yaitu yang pertama, menyusun peraturan pelaksana, memeriksa dan menyelidiki serta mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang tersebut dan kedua, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁹

²⁶ Ayudha D. prayoga (et.al), *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: ELIPS, 2000, hlm. 52-55.

²⁷ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁸ Oktaviani, S. (2022). Implementation Of Online Dispute Resolution (Odr) As An Alternative Dispute Resolution In Tokopedia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 8(1), 57–72. <https://doi.org/10.30997/jhd.v8i1.5510>

²⁹ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, And Anita Afriani, "Problematika Penagakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2016, Hlm. 122,

Tugas komisi pengawas persaingan usaha diatur secara rinci dalam pasal 35 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas tersebut, meliputi:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat.³⁰

KPPU dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan adanya praktek monopoli dan atau usaha persaingan tidak sehat. KPPU bahkan dapat memutuskan ada tidaknya kerugian dari pelaku usaha lain atau masyarakat serta dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak-pihak yang dipanggil tetapi tidak bersedia datang.³¹

Secara lengkap kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;

³⁰ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³¹ Munir Fuadi, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 37.

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menerapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.³²

Setiap orang yang melaporkan mengenai terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat akan mendapatkan jaminan yaitu dirahasiakan identitasnya oleh komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU), sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 38 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Komisi Pengawasan persaingan usaha diwajibkan untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama identitas pelapor yang bukan pelaku usaha atau pihak yang dirugikan.³³

Pembentuk undang-undang nomor 5 tahun 1999, memandang bahwa undang-undang anti monopoli mempunyai dua aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Permintaan eksekusi kepada pengadilan negeri adalah untuk melaksanakan sanksi administratif yang dikenakan KPPU, sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 undang-undang anti monopoli yang bersifat perdata. Pelaksanaan putusan KPU yang dilakukan oleh pengadilan negeri atas permintaan KPPU dalam pelaksanaannya berlaku ketentuan-ketentuan eksekusi atas putusan peradilan umum, yaitu ketentuan-ketentuan dalam HIR maupun RBG³⁴

³² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³³ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

³⁴ Sutan Remy Sjahdeni, "Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10, Nomor.1, 2000.

Sedangkan penyerahan putusan KPPU kepada penyidik adalah upaya penerapan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang diduga telah melanggar tindak pidana berdasarkan undang-undang anti monopoli penyerahan ini dilakukan karena KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku usaha akan tetapi hal tersebut merupakan wewenang peradilan umum. Putusan KPPU tidak serta merta menjadi bukti untuk menyimpulkan pelaku usaha telah bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran undang-undang anti monopoli akan tetapi hanya merupakan bukti permulaan bagi kepolisian sebagai penyidik tunggal untuk melakukan penyidikan.³⁵

Indonesia harus membangun pasar bebas dalam negeri dalam rangka era globalisasi ekonomi yang juga dikenal sebagai era perdagangan bebas kelas dunia, agar barang dan/atau jasa asing dapat masuk dan bersaing dengan barang dan/atau jasa dalam negeri.

Namun, barang-barang Indonesia dapat masuk dan bersaing di pasar internasional. Persaingan dalam lingkungan bisnis global, motivasi beberapa pelaku usaha untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, layanan pelanggan yang baik, tingkat yang sesuai, pengusaha yang tidak hanya didorong oleh motif keuntungan, keuntungan perusahaan yang wajar, dan akumulasi kekayaan bukan dari margin keuntungan yang tinggi tetapi dari perputaran penjualan dengan proses perputaran yang cepat.

Oleh karena itu, jika persaingan usaha berlangsung secara sehat, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kegiatan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah komisi negara dan lembaga penegak hukum independen tentang praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan, digunakan oleh pemerintah untuk memantau persaingan usaha. Tanpa campur tangan atau kendali dari pemerintah atau badan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

4. Kesimpulan

Sejak keputusan VOC untuk membatasi kepemilikan ketika berkuasa dan menerapkan strategi itu, telah terjadi monopoli perdagangan di Indonesia. Seluruh pelaku korporasi di Indonesia wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem monopoli. Jika pasar monopoli disesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat, tidak selamanya buruk. Tentu saja akan melanggar hukum jika ada tanda-tanda penyalahgunaan monopoli, dan bisnis akan menghadapi persaingan baru. Untuk mencegah terjadinya peristiwa negatif yang merugikan perekonomian, pemerintah memainkan peran penting dalam pasar monopoli. Ini merupakan pembenaran lain dominasi BUMN atas korporasi monopoli di Indonesia.

Referensi

Artikel Jurnal

Ani Safitri, "Monopoli Dagang Oleh Took Dona Fashion Di Kecamatan Kandis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Usaha Persaingan Tidak Sehat". Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 25 Januari 2017, Hlm. 26.

³⁵ Destivanto Wibowo, Harjono Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Dita Wiradiputra, "Pengantar Hukum Persaingan Indonesia", Jakarta, 14 September 2004, Hal. 52.

Malaka, Mashur. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha." *Al-'Adl* 7.2 (2014): 39-52.

Muh. Raufmansyah, "Pasar Monopoli", Makalah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa 8 November 2021, Hlm.7.

Naufal Hariz, "Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat Pt. Indo Beras Unggul Terhadap Harga Gabah Petani Dihubungkan Dengan Undnag-Undnag No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat J.O Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan." Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 13 Juli 2018, Hlm 2.

Oktaviani, S. (2022). Implementation Of Online Dispute Resolution (ODR) As An Alternative Dispute Resolution In Tokopedia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 8(1), 57–72. <https://doi.org/10.30997/jhd.v8i1.5510>

Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, And Anita Afriani, "Problematika Penagakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2016, Hlm. 122,

Saragih, Eka Junila. "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis." *Jurnal Al-Maslahah* 13.2 (2017): 268-269.

Sutan Remy Sjahdeni, "Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 10, Nomor.1, 2000

Yumarni, A., & Mulyadi, M. (2019). Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam Ktp Dan Kk. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1744>

Buku

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 21.

Ayudha D. Prayoga Et.Al., *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta: Elips, 2000, hlm. 52-55.

Destivanto Wibowo, Harjono Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Edward L.Poelinggomang. *Makassar Abad Xix*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.

Galuh Budi Pangestu, *Detail Pasar Monopoli*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2012

Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,, 2013.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009. Hlm. 14.

- Ibrahim ,Johnny, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teorodan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2009, hlm. 40.
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta: Dharma Aksara Perkasa, 1986)., 78.
- L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya: Laras, 2008 hlm. 182.
- Martin Roestamy dan Abraham Yazdi Martin, *Hukum Properti Indonesia (Refleksitas dan Prospektif)*, (Bogor: UNIDA Press, 2019), p. 308.
- Munir Fuadi, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 37.
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al Waqfi* (Cairo: Dar Al-Fikr, s.a, n.d.).
- Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.371.
- Rahardja, M. *Manurung Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2021, hlm. 164-165.
- Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 58.